

BRANG/JASA-TATA CARA-PENGADAAN

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 177, BD 2021/NO. 177

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 177 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pelaksanaan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pememerintah No. 12 Tahun 2019; Perbup No. 29 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Ngawi No. 6 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi PemerintahDesa dalam melaksanakan pengadaan yang di biayai oleh APB desa dengan tujuan agar pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencana Pengadaan. Persiapan Pengadaan.Pelaksanaan Pengadaan, Pengadaan yang di kesualikan, Mekanisme Pembayaran, Keadaan kahar,Pengakhiran Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelapora serah terima, Pembinaan dan Pengawas.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Nopember 2021.